

Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Bebas Riba Melalui Akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Jambi

¹Azhari Saputra, ²Randi Tamirano

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi

(E-mail: azharispt245@gmail.com, tamiranorandi@gmail.com)

Abstract

Bank Syariah Indonesia (BSI), the result of the merger of three of Indonesia's largest Islamic banks, offers various innovative financing products, one of which is free-of-charge financing through the ijarah (lease) contract. This product allows customers to obtain financing with a flexible payment scheme without initial installments. This study aims to analyze the free-of-charge financing mechanism through the ijarah contract at Bank BSI in Jambi City. This research used a qualitative method with a normative juridical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with the management and staff of Bank BSI's Jambi City Branch, as well as customers using the product. The study found that free-of-charge financing at Bank BSI in Jambi City uses the ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) contract with a modified grace period.

Keywords: *Islamic Law, Free-of-charge Financing, Ijarah, Bank Syariah Indonesia, Islamic Banking*

Abstrak

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger tiga bank syariah terbesar di Indonesia menghadirkan berbagai produk pembiayaan inovatif, salah satunya adalah pembiayaan bebas tibia melalui akad ijarah (sewa). Produk ini memungkinkan nasabah memperoleh pembiayaan dengan skema pembayaran yang fleksibel tanpa cicilan di awal periode. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan bebas tibia melalui akad ijarah di Bank BSI Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak manajemen dan staff Bank BSI Cabang Kota Jambi serta nasabah pengguna produk. Penelitian menemukan bahwa pembiayaan bebas tibia di Bank BSI Kota Jambi menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) dengan modifikasi masa grace periode.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan Bebas Tiba, Ijarah, Bank Syariah Indonesia, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Perbankan Syariah Di Indonesia Mengalami Perkembangan Pesat, Terutama Sejak Terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) Pada 1 Februari 2021 Melalui Merger Tiga Bank Syariah BUMN Dengan Total Aset Lebih Dari 200 Triliun Rupiah. Sebagai Negara Dengan Populasi Muslim Terbesar Di Dunia, Indonesia Memiliki Potensi Besar Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah¹.

Untuk Meningkatkan Daya Saing, BSI Menghadirkan Produk Pembiayaan Inovatif, Salah Satunya Pembiayaan “Bebas Tiba” Melalui Akad Ijarah. Produk Ini Memberikan Masa Tenggang (Grace Period) 3-6 Bulan Di Awal Pembiayaan Tanpa Kewajiban Cicilan, Menarik Bagi Nasabah Yang Memerlukan Masa Adaptasi Finansial Seperti Pengusaha Baru Atau Karyawan Dalam Masa Transisi².

Dengan Tinjauan Literatur Konsep Ijarah Memiliki Pengertian Akad Pemindahan Hak Guna Atas Barang/Jasa Dengan Pembayaran Upah Tanpa Perpindahan Kepemilikan. Dasar Hukumnya Dari Al-Qur'an (QS. At-Talaq: 6, Az- Zukhruf: 32) Dan Hadits Nabi Tentang Menyewa Pemandu Saat Hijrah. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dan Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan.

Masalah Penelitian Berdasarkan Latar Belakang, Penelitian Ini Merumuskan Tiga Permasalahan Pokok Yaitu Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Bebas Tiba Melalui Akad Ijarah Yang Diterapkan Di Bank BSI Kota Jambi, Menganalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Bebas Tiba Melalui Akad Ijarah Di Bank BSI Kota Jambi, Dan Apakah Implementasi Pembiayaan Bebas Tiba Di Bank BSI Kota Jambi Telah Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip-Prinsip Syariah. Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Data Primer Diperoleh Melalui Wawancara Mendalam Dengan Pihak Manajemen Dan Staff Bank BSI Cabang Kota Jambi Serta Nasabah Pengguna Produk.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2021 (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK, 2021), hlm. 3-5.

² Wawancara dengan Branch Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Jambi, 20 Des 2025

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Mekanisme Pembiayaan Bebas Tiba Melalui Akad Ijarah Di Bank BSI Kota Jambi Dan Menganalisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Bebas Tiba Dengan Ketentuan Hukum Islam, Serta Mengevaluasi Implementasi Pembiayaan Bebas Tiba Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Dan Regulasi Perbankan Syariah .

Metode Penelitian

Penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Data Primer Diperoleh Melalui Wawancara Mendalam Dengan Pihak Manajemen Dan Staff Bank BSI Cabang Kota Jambi Serta Nasabah Pengguna Produk penelitian Ini Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif Digunakan Untuk Mengkaji Kesesuaian Praktik Pembiayaan Dengan Norma-Norma Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, Dan Regulasi Perbankan Syariah Yang Berlaku. Penelitian Kualitatif Dipilih Untuk Memperoleh Pemahaman Mendalam Tentang Mekanisme Pembiayaan Dan Persepsi Para Pihak Yang Terlibat.

Data Primer Diperoleh Melalui Wawancara Mendalam Dengan *Branch Manager, Financing Manager, Account Officer*, Dan Tiga Orang Nasabah Pengguna Produk Pembiayaan Bebas Tiba. Data Sekunder Dikumpulkan Dari Dokumen Kontrak Pembiayaan, Brosur Produk, *Standard Operating Procedure (SOP)*, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dan Literatur Terkait Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Bebas Riba Di Bank BSI Kota Jambi

Pembiayaan Bebas Tiba Yang Diterapkan Di Bank BSI Kota Jambi Merupakan Produk Pembiayaan Dengan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Yang Dilengkapi Dengan Fitur *Grace Period*. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan *Financing*

Manager, Produk Ini Dirancang Untuk Memberikan Fleksibilitas Kepada Nasabah Yang Membutuhkan Masa Adaptasi Sebelum Memulai Pembayaran Cicilan Reguler³. Mekanisme Produk Ini Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut:

1.1 Struktur Akad

Bank BSI Bertindak Sebagai Mu’jir (Pihak Yang Menyewakan) Dan Nasabah Sebagai Musta’jir (Penyewa). Objek Ijarah Dapat Berupa Kendaraan, Properti, Atau Aset Produktif Lainnya. Bank Terlebih Dahulu Membeli Aset Yang Dibutuhkan Nasabah, Kemudian Menyewakannya Dengan Kesepakatan Bahwa Pada Akhir Masa Sewa, Kepemilikan Aset Akan Berpindah Kepada Nasabah⁴.

1.2 Masa Grace Periode:

Periode Bebas Tiba Diberikan Selama 3-6 Bulan Di Awal Masa Pembiayaan, Tergantung Pada Jenis Pembiayaan Dan Kondisi Nasabah. Selama Periode Ini, Nasabah Tidak Diwajibkan Membayar Cicilan Ujrah (Nilai Sewa), Namun Kepemilikan Dan Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset Sudah Berada Pada Nasabah. Bank Tetap Membebankan Biaya Administrasi Dan Asuransi Jika Diperlukan.⁵

1.3 Perhitungan Ujrah:

Nilai Ujrah Dihitung Berdasarkan Harga Perolehan Aset Ditambah Margin Keuntungan Bank, Yang Kemudian Dibagi Dengan Tenor Pembiayaan Dikurangi Masa *Grace Period*. Hal Ini Menyebabkan Nilai Cicilan Bulanan Setelah Masa *Grace Period* Menjadi Lebih Besar Dibandingkan Pembiayaan Tanpa *Grace Period*. Misalnya, Untuk Pembiayaan 60 Bulan Dengan Grace Period 6 Bulan, Pembayaran Ujrah Hanya Dilakukan Selama 54 Bulan Dengan Nilai Per Bulan Yang Disesuaikan.

³ Wawancara dengan Financing Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Jambi, 20 Desember 2025.

⁴ Wawancara dengan Financing Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Jambi, 20 Desember 2025.

Nilai Ujrah Dihitung Berdasarkan Harga Perolehan Aset Ditambah Margin Keuntungan Bank, Yang Kemudian Dibagi Dengan Tenor Pembiayaan Dikurangi Masa *Grace Period*. Hal Ini Menyebabkan Nilai Cicilan Bulanan Setelah Masa *Grace Period* Menjadi Lebih Besar Dibandingkan Pembiayaan Tanpa *Grace Period*. Misalnya, Untuk Pembiayaan 60 Bulan Dengan Grace Period 6 Bulan, Pembayaran Ujrah Hanya Dilakukan Selama 54 Bulan Dengan Nilai Per Bulan Yang Disesuaikan.

1.4 Perpindahan Kepemilikan:

Mekanisme Perpindahan Kepemilikan Mengikuti Ketentuan Fatwa DSN- MUI, Yaitu Melalui Akad Hibah Pada Akhir Masa Sewa Setelah Seluruh Kewajiban Ujrah Telah Diselesaikan. Proses Balik Nama Dan Administrasi Kepemilikan Difasilitasi Oleh Bank⁶.

Kesimpulan Penulis Adalah Mekanisme Pembiayaan Bebas Riba Di Bank BSI kota Jambi Disusun Untuk Memberikan Kenyamanan Dan Adanya Penyesuaian Kepada Nasabah Kemudian Menyewakannya Dengan kesepakatan Pada Akhir Masa Sewa Kepemilikan Aset Akan Berpindah Ke Nasabah.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Bebas Tiba

Dari Perspektif Hukum Islam, Praktik Pembiayaan Bebas Tiba Melalui Akad Ijarah Di Bank BSI Kota Jambi Dapat Dianalisis Dari Beberapa Aspek:

2.1 Keabsahan Akad Ijarah

Akad Ijarah Yang Digunakan Telah Memenuhi Rukun Dan Syarat Yang Ditetapkan Dalam Fikih Muamalah. Rukun Ijarah Yang Meliputi 'Aqid (Pihak Yang Berakad), Ma'qud 'Alaih (Objek Akad), Ujrah (Nilai Sewa), Dan Shighat (Ijab Qabul)

⁶ Wawancara dengan Financing Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Jambi, 20 Desember 2025.

Terpenuhi Dengan Jelas. Objek Ijarah Berupa Manfaat Aset Adalah Jelas Dan Dapat Diukur, Yaitu Hak Penggunaan Kendaraan Atau Properti. Bank Sebagai Pemilik Sah Aset Memiliki Kapasitas Untuk Menyewakan, Dan Nasabah Memiliki Kapasitas Untuk Menyewa⁷.

2.2 Konsep *Grace Period* Dalam Perspektif Syariah:

Masa *Grace Period* Atau Periode Bebas Tiba Pada Dasarnya Merupakan Bentuk Keringanan (Taisir) Yang Dbolehkan Dalam Syariah. Prinsip Kemudahan Dalam Bermuamalah Merupakan Salah Satu Maqasid Syariah⁸. Namun, Penerapannya Harus Memenuhi Beberapa Ketentuan:

Pertama, Selama Masa *Grace Period*, Nasabah Telah Memperoleh Manfaat Dari Penggunaan Aset, Sehingga Secara Prinsip Seharusnya Tetap Ada Kompensasi Kepada Pemilik Aset (Bank). Praktik Di BSI Kota Jambi Yang Tidak Membebaskan Ujrah Selama *Grace Period* Dapat Dikategorikan Sebagai Ibra' (Pembebasan Kewajiban) Atau Hibah Manfaat Dari Bank Kepada Nasabah, Yang Dbolehkan Dalam Syariah Sebagai Bentuk Kebajikan (Ihsan).⁹

Kedua, Kompensasi Atas *Grace Period* Tidak Boleh Dialihkan Dalam Bentuk Penambahan Nilai Ujrah Di Periode Berikutnya Yang Menyebabkan Ketidakadilan. Berdasarkan Hasil Penelitian, Perhitungan Di BSI Menunjukkan Bahwa Nilai Ujrah Per Bulan Setelah *Grace Period* Memang Lebih Tinggi, Namun Total Nilai Yang Dibayarkan Tetap Proporsional Dengan Harga Perolehan Aset Ditambah Margin Yang Wajar. Hal Ini Dapat Dibenarkan Secara Syariah Karena Merupakan Konsekuensi Logis Dari Berkurangnya Periode Pembayaran.

⁷ Az-Zuhaili, op. cit., hlm. 735-740.

⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Ashbah wa An-Nazhair (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 7.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, hlm. 4.

Prinsip Keadilan ('Adalah) Merupakan Fondasi Penting Dalam Ekonomi Islam. Dalam Praktik Pembiayaan Bebas Tiba Di BSI Kota Jambi, Terdapat Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Transparansi Perhitungan. Nasabah Diberikan Simulasi Yang Jelas Mengenai Perbandingan Antara Pembiayaan Dengan Dan Tanpa *Grace Period*, Termasuk Total Biaya Yang Harus Ditanggung¹⁰.

Namun, Dari Hasil Wawancara Dengan Nasabah, Masih Terdapat Sebagian Yang Kurang Memahami Konsekuensi Pemilihan *Grace Period*, Khususnya Terkait Nilai Cicilan Yang Lebih Besar Di Kemudian Hari. Hal Ini Mengindikasikan Perlunya Peningkatan Edukasi Dan Transparansi Informasi Kepada Nasabah¹¹.

2.3 Analisis Terhadap Gharar Dan Riba

Gharar (Ketidakjelasan) Dapat Terjadi Jika Terdapat Ambiguitas Dalam Objek Akad, Nilai Ujrah, Atau Hak Dan Kewajiban Para Pihak. Dalam Praktik Di BSI Kota Jambi, Objek Ijarah Jelas, Nilai Ujrah Tercantum Dalam Akad, Dan Mekanisme Perpindahan Kepemilikan Telah Dijelaskan. Dengan Demikian, Unsur Gharar Dapat Diminimalisir Meskipun Tetap Diperlukan Kejelasan Yang Lebih Rinci Dalam Dokumen Akad.

Terkait Riba, Akad Ijarah Pada Dasarnya Berbeda Dengan Akad Qardh (Pinjaman) Sehingga Tidak Termasuk Dalam Kategori Riba Qardh. Nilai Ujrah Yang Dibebankan Adalah Kompensasi Atas Manfaat Aset, Bukan Bunga Dari Pinjaman Uang. Namun, Perlu Diwaspadai Praktik-Praktik Yang Menyerupai Riba, Seperti Pengenaan Denda Yang Berlebihan Atas Keterlambatan Pembayaran. Berdasarkan Dokumen Yang Diteliti, BSI Menerapkan Ta'widh (Kompensasi Riil Atas Kerugian) Bukan Denda Dalam Bentuk Persentase Yang Terus Berlipat, Sehingga Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 173-178.

¹¹ Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bebas Tiba (3 orang), Desember 2025

Kesimpulan Penulis Bahwa Pembiayaan bebas riba merupakan implementasi konkret dari larangan riba yang secara tegas diharamkan dalam Al- Qur'an dan Hadis. Sistem ini menggantikan bunga (interest) dengan skema profit- sharing atau margin keuntungan yang transparan, sehingga lebih adil bagi kedua belah pihak dan menghindari praktik eksploitasi ekonomi.

Mekanisme yang Digunakan Lembaga keuangan syariah menerapkan akad- akad seperti murabahah (jual-beli dengan margin), musyarakah (kerjasama modal), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), dan lainnya. Semua akad ini memiliki landasan fiqh yang jelas dan telah difatwakan halal oleh MUI serta ulama kontemporer, asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan.

3. Kesesuaian Dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al- Muntahiyah Bi Al-Tamlik Menjadi Pedoman Utama Dalam Implementasi IMBT Di Indonesia. Analisis Terhadap Praktik Di BSI Kota Jambi Menunjukkan Kesesuaian Dengan Fatwa Tersebut Dalam Beberapa Aspek.

3.1 Ketentuan Umum

Fatwa Menyatakan Bahwa Objek Ijarah Harus Berupa Manfaat Dari Penggunaan Barang Dan/Atau Jasa, Memiliki Nilai Ekonomis Yang Jelas, Dan Dapat Dimanfaatkan Sesuai Syariah. Praktik Di BSI Telah Memenuhi Ketentuan Ini Dengan Memastikan Aset Yang Disewakan Adalah Halal Dan Memberikan Manfaat Nyata.

3.2 Ketentuan Perpindahan Kepemilikan:

Fatwa Memberikan Tiga Opsi Perpindahan Kepemilikan: Hibah, Penjualan Sebelum Berakhir, Atau Penjualan Pada Akhir Masa. BSI Kota Jambi Menggunakan Mekanisme Hibah Yang Merupakan Salah Satu Opsi Yang Direkomendasikan.

Mekanisme Ini Dituangkan Dalam Akad Tersendiri (Wa'd) Yang Terpisah Dari Akad Ijarah Untuk Menghindari Dua Akad Dalam Satu Transaksi.

3.3 Ketentuan Biaya Pemeliharaan:

Menurut Fatwa, Biaya Pemeliharaan Aset Menjadi Tanggung Jawab Pemilik (Bank) Kecuali Ditentukan Lain Dalam Akad.[36] Dalam Praktik, BSI Mewajibkan Nasabah Untuk Menanggung Biaya Pemeliharaan Rutin, Sementara Bank Menanggung Biaya Perbaikan Besar Akibat Kerusakan Yang Bukan Disebabkan Kelalaian Nasabah. Ketentuan Ini Telah Diatur Jelas Dalam Akad Dan Sesuai Dengan Kaidah Fikih Yang Membolehkan Pengalihan Kewajiban Pemeliharaan Kepada Penyewa Dengan Persetujuan Kedua Belah Pihak.

3.4 Aspek Yang Memerlukan Perhatian:

Meskipun Secara Umum Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI, Terdapat Beberapa Aspek Yang Memerlukan Perhatian Lebih Lanjut. Pertama, Terkait Perhitungan Nilai Ujrah Yang Harus Benar-Benar Mencerminkan Nilai Manfaat, Bukan Sekadar Metode Perhitungan Yang Mirip Dengan Bunga. Hal Ini Memerlukan Transparansi Yang Lebih Baik Dalam *Breakdown* Komponen Ujrah.

Kedua, Mengenai Asuransi Yang Dibebankan Kepada Nasabah. Fatwa DSN- MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 Mengatur Bahwa Asuransi Dalam IMBT Harus Menggunakan Asuransi Syariah. Praktik Di BSI Telah Menggunakan Asuransi Syariah, Namun Perlu Dipastikan Bahwa Pemahaman Nasabah Tentang Hal Ini Sudah Memadai.

Penulis Menyimpulkan bahwa Selama ikutin fatwa DSN-MUI dan ada pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pembiayaan ini dianggap halal dan bebas riba menurut hukum Islam. Jadi umat Muslim bisa akses layanan finansial tanpa khawatir melanggar syariat.

Penulis Menyimpulkan bahwa Selama ikutin fatwa DSN-MUI dan ada pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), pembiayaan ini dianggap halal dan bebas riba menurut hukum Islam. Jadi umat Muslim bisa akses layanan finansial tanpa khawatir melanggar syariat.

4. Evaluasi Dan Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Penelitian, Pembiayaan Bebas Tiba Melalui Akad Ijarah Di Bank BSI Kota Jambi Secara Substansial Telah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI. Namun, Terdapat Beberapa Aspek Yang Dapat Ditingkatkan.

4.1 Aspek Edukasi

Diperlukan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Nasabah, Khususnya Pemahaman Tentang Perbedaan Mendasar Antara Pembiayaan Syariah Dengan Konvensional, Serta Konsekuensi Pemilihan Fitur *Grace Period*. Bank Dapat Menyelenggarakan Program Edukasi Berkala Dan Menyediakan Materi Yang Mudah Dipahami¹².

4.2 Transparansi Perhitungan

Meskipun Simulasi Telah Diberikan, Perlu Ada *Breakdown* Yang Lebih Detail Mengenai Komponen-Komponen Dalam Perhitungan Ujrah, Termasuk Margin Keuntungan Bank, Biaya Administrasi, Dan Biaya Lainnya. Transparansi Ini Akan Meningkatkan Kepercayaan Nasabah Dan Mencegah Persepsi Bahwa Pembiayaan Syariah Sama Dengan Konvensional¹³.

¹² Nurhayati, op. Cit., hlm. 92-93.

¹³ Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bebas Tiba, Desember 2025. Beberapa nasabah mengungkapkan keinginan untuk memahami lebih detail breakdown biaya pembiayaan.

4.3 Pengawasan Internal

Bank Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan Internal Untuk Memastikan Tidak Ada Penyimpangan Dalam Praktik Di Lapangan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perlu Melakukan Review Berkala Terhadap Produk Dan Prosedur Operasional.

4.4 Penyempurnaan Dokumen Akad

Dokumen Akad Perlu Diperbaiki Untuk Mencakup Penjelasan Yang Lebih Rinci Tentang Hak Dan Kewajiban Para Pihak, Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Dan Skenario-Skenario Khusus Seperti Pelunasan Dipercepat Atau Perubahan Kondisi Nasabah.

Penulis Menyimpulkan Pembiayaan bebas riba secara konsep udah bagus dan sesuai syariah, tapi implementasinya yang perlu diperbaiki. Butuh komitmen semua pihak biar sistem ini bener-bener jadi solusi ekonomi Islam yang sesungguhnya, bukan cuma rebrandingnya sistem konvensional. Rekomendasi Utama: "Back to basic" - kembali ke prinsip dasar syariah yang sesungguhnya, bukan sekadar menghindari kata "bunga" tapi esensinya tetap sama.

Kesimpulan

Mekanisme pembiayaan bebas riba yang diterapkan di Bank BSI Kota Jambi menggunakan akad ijarah muntahiyah bittamlik dengan fitur grace period selama 3-6 bulan. Selama periode ini, nasabah tidak membayar ujrah namun telah dapat memanfaatkan aset. Nilai ujrah pada periode setelah grace period disesuaikan sehingga total pembayaran tetap proporsional dengan harga perolehan dan margin.

Perspektif hukum Islam, praktik pembiayaan bebas riba di Bank BSI Kota Jambi secara substansial telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ijarah yang digunakan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih muamalah. Masa grace period dapat dikategorikan sebagai bentuk kebajikan (ihsan) dari bank kepada nasabah yang dibolehkan dalam syariah. Produk ini terbebas dari unsur riba karena nilai ujarah merupakan kompensasi atas manfaat, bukan bunga dari pinjaman. Unsur gharar juga diminimalisir melalui kejelasan objek, nilai, dan mekanisme akad.

Referensi

- Ali Ahmad an-Nadwi. (2010). Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Dar al-Qalam.*
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (2015). Al-Ashbah wa An-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.*
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.*
- Nurhayati, Sri & Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.*
- Qardhawi, Yusuf. (2017). Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah.*
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.*
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.*
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.*
- Juliyanti, K. A., & Tamirano, R. (2025). Tantangan dan strategi manajer keuangan dalam mengimplementasikan keuangan syariah di lingkungan perusahaan konvensional*

Judul: Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Bebas Riba Melalui Akad Ijarah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Jambi

indonesia. Qaulan Baligha: Jurnal Ilmu Manajemen Dakwah, 2(2), 132-142

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2021*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah OJK.

Tamirano, R., Hasanah, N., & Yuliandari, M. (2024). *Peran Manajer Keuangan dan Aktualisasi Syariah Pasar Keuangan di Kota Jambi*. *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1-10.

Tamirano, R. (2025). *Pengembangan Model Manajemen Dakwah Berbasis Kewirausahaan Islam: Praktik Mahasiswa Manajemen Dakwah Uin STS Jambi*. *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 246-262.

Tamirano, R. (2026). *Analysis of Islamic Organization Culture in Improving Work Ethic and Employee Loyalty at Sharia Bank*. *Jurnal Studi Ekonomi dan Manajemen Indonesia*, 1(1), 1-9.

Wawancara dengan Branch Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Jambi. (20 Desember 2025).

Wawancara dengan Financing Manager Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Jambi. (20 Desember 2025).

Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bebas Tiba (3 orang). (Desember 2025).